

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penulis dapat menarik kesimpulan diantaranya yaitu :

1. Fenomena CFW dapat dikategorikan ke dalam objek HKI yaitu merek kolektif dengan melihat bahwa fenomena CFW melibatkan banyak pihak. Selain itu, juga terdapat objek dan subjek dari HKI itu sendiri. Yang dapat dijadikan subjek hukum dalam pendaftaran merek kolektif atas fenomena CFW yaitu badan usaha yang dinaungi oleh Yayasan serta objek yang dapat diidentifikasi adalah tanda atau simbol yang akan dibuat serta ditentukan oleh orang-orang yang ingin terlibat dalam CFW dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif. Oleh karena itu maka terdapat instrumen hukum yaitu merek kolektif yang merupakan merek yang dapat dimiliki bersama.
2. Terdapat perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap produk hukum berupa barang dan/atau jasa yang nantinya dihasilkan melalui fenomena CFW. Pelindungan tersebut diberikan dalam bentuk preventif dan represif. Pelindungan hukum dalam bentuk preventif berupa pengawasan pemakaian merek, pelindungan terhadap hak eksklusif pemegang hak atas merek dan anjuran-anjuran kepada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar haknya terlindungi. Pelindungan dalam bentuk represif berupa pemilik merek terdaftar mendapat pelindungan atas pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya baik dalam gugatan ganti rugi dan gugatan pembatalan pendaftaran merek maupun tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.

#### **5.2 Saran**

Melalui fenomena CFW yang terjadi sebetulnya terdapat objek HKI yang dapat digunakan sebagai kepemilikan merek bersama yaitu merek kolektif. Ketiga pihak yang mendaftarkan fenomena CFW yaitu PT *Tiger Wong*

*Entertainment*, Indigo Aditya Nugroho serta Daniel Handoko atau jika nantinya terdapat pihak lain yang ingin mendaftarkan fenomena CFW sebagai merek dapat secara bersama-sama dengan para remaja yang mengisi fenomena CFW untuk mendaftarkan merek kolektif sebagai kepemilikan merek bersama. Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran merek kolektif, mereka dapat terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran Yayasan. Karena dibutuhkan subjek hukum dalam melakukan permohonan pendaftaran merek, maka subjek hukum yang dapat digunakan yaitu badan usaha yang dinaungi oleh Yayasan, Yayasan bersifat nirlaba maka dibentuk badan usaha yang bergerak untuk mencari keuntungan. Sehingga mereka dapat memperoleh keuntungan bersama-sama dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Erawaty, Elly. *Modul Pembelajaran Volume 1 "Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum : Membaca, Mencatat, Menulis Esai Akademik"*. Bandung: Fakultas Hukum UNPAR, 2011.

Jened, Rahmi. *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Mela, Agung Indriyanto dan Imie. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020.

Saidin, OK. *Aspek Hukum kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Syamsuddin, M, dan Budi Agus Riswandi. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Usman, Rachmadi. *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual : Pelindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Utomo, Tomi Suryo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

### Jurnal

Gultom, Meli Hartati. "Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek ." *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 2018: Vol.56.

Putra, I Made Diyama, Titin Titawati, Aline Febriyani, Gde Tsuan Ardika. "Pelindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek di Indonesia." *Jurnal Ganec Swara*, 2022: Vol. 16.

Semaun, Syariah. "Pelindungan Hukum Terhadap Merek Perdagangan Barang dan Jasa." *Jurnal Hukum Diktum*, 2016: Vol.14.

### **Skripsi**

Yuliana Utama, *Analisis Hukum Parodi Merek Ditinjau dari Prinsip Persamaan Pada Pokoknya dalam Hukum Merek di Indonesia*. Skripsi Program Studi Sarjana Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

### **Tesis**

Rahmawati, Intan Nur. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Kolektif di Indonesia*. Tesis Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2009.

### **Sumber Lain**

Arti Mutatis Mutandis dan Contohnya, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-mutatis-mutandis-dan-contohnya-1t4bdfcd4e7c122>

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Panduan Kekayaan Intelektual, diakses dari <https://jambi.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/panduan-kekayaan-intelektual>

Merek, diakses dari <https://kbbi.web.id/merek>

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perkumpulan, diakses dari [https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_ruu\\_perkumpulan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkumpulan.pdf)

Pelindungan Hukum Atas Merek Secara Preventif, diakses dari  
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-jenderal-soedirman/ilmu-hukum-akreditasi-a/perlindungan-hukum-atas-merek-secara-preventif/43350512>

Penjelasan DJKI tentang Pendaftaran HKI oleh 3 Pihak, diakses dari  
<https://www.kompas.com/hype/read/2022/07/27/102448966/penjelasan-djki-tentang-pendaftaran-haki-citayam-fashion-week-oleh-3-pihak>

Pendaftaran Merek, diakses dari  
<https://dgip.go.id/33-merek>

Subjek Hukum : Pengertian, Kategori, Analisis dan Contohnya, diakses dari  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/subjek-hukum-lt62ece10f037ce/>

*TRIPS Agreements, Standars concering the availability, scope and use of Intellectual Property Rights, diakses dari*  
[https://www.wto.org/english/docs\\_e/legal\\_e/27-trips\\_04\\_e.htm](https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_04_e.htm)

### **Perundang-undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4430.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Merek.